



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggra Wayudi Bin Rudi Hartono;
2. Tempat lahir : pagar alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu Rt.003 Rw. 002 Kel.Tebat Giri Indah  
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Anggra Wayudi Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas" melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X No. Pol. BG 6596 NN

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Irawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR

Dikembalikan kepada saksi Karmilah Binti Samani.

4. Membebani terdakwa ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan dan menerima surat tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga



Bahwa ia terdakwa ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2019, bertempat di Jalan Umum Indra Giri Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni Korban alm. MUSLIMIN Bin Kasim, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Sekitar pukul 14.00 Wib Saya dan 4 (empat) teman saya Sdra DEDI IRAWAN, DONI SAPUTRA, ANDRE dan DEDI HERIANSYAH berkumpul di pasar Dempo Permai, kami berlima sedang meminum minuman beralkohol Merk Mansion House sebanyak 2 (dua) botol, sebelum meminum Mansion House, saya bersama sdra DONI SAPUTRA dan Sdra DEDI IRAWAN meminum obat batuk Merk Komik rasa jeruk nipis terlebih dahulu. Komik tersebut kami minum dengan cara memasukkan 15 sachet komix dalam gelas kemudian langsung diminum
- Kami bertiga masing-masing menghabiskan sebanyak 10 (sepuluh) sachet komix, setelah minum obat batuk komix kemudian kami berulah meminum Mainsion House tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kami habiskan berlima. Selesai minum saya dan sdra DEDI IRAWAN ditemani sdra DEDI HERIANSYAH, ANDRE dan DONI SAPUTRA langsung membeli baju di pasar dempo permai kemudian kami pulang kerumah.
- Sekitar pukul 19.00 Wib kami kembali berkumpul di tempat karaoke macan kumbang yang berada di jalan Indragiri, sdra DEDI IRAWAN terlebih dahulu mengantar sdra DEDI HERIANSYAH dan sdra ANDRE dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR yang saya kendarai menuju tempat karaoke, setelah mengantar mereka berdua saya kembali lagi untuk menjemput DEDI IRAWAN dan sdr DONI SAPUTRA yang masih menunggu di pasar dempo permai. Sesampainya di tempat karaoke kami berlimalangsung masuk ke dalam ruang karaoke dan bernyanyi selang waktu sekitar setengah jam (30 menit)saya dan sdr DONI SAPUTRA kembali membeli minuman Mansion House di pasar sebanyak 2 (dua) botol dan kami berlima habiskan minuman tersebut didalam ruangan karaoke sambil bernyanyi di ruang tersebut.



- Selesai kami berkaroke dan minum Mainsion House habis kami pulang ke rumah di Tebat Baru, terlebih dahulu sdra DEDI HERIANSYAH dan sdra ANDRE yang saya antar pulang oleh sdra DEDI IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR, selesai mengantar mereka berdua saya kembali lagi ke tempat karaoke untuk menjemput sdra DEDI IRAWAN dan sdra DONI SAPUTRA. Pada saat pulang kerumah saya yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara DEDI IRAWAN dan sdra DONI SAPUTRA dibonceng dibelakang, Pada saat diperjalanan saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba pada saat di TKP di Jalan Kettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada Mobil jenis minibus sedang terparkir disebelah kiri kemudian pada saat melintas mobil tersebut saya berjalan masuk ke jalur sebelah kanan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepega motor Honda Supra X No.Pol. BG 6596 NN yang dikendarai sehingga langsung bertabrakan.

- Setelah kecelakaan saya dibantu oleh warga sekitar tempat kejadian dibawa ke RSUD Besemah bersama pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra X No, Pol. BG 6596 NN.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Muslimin Bin Kasim meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/31/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :**

1. Tampak luka lecet di dagu kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet dan kemerahan didada kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
3. Tampak Kemerahan didada kiri atas panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
4. Tampak luka lecet di paha kanan atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
5. Tampak luka lecet di paha kanan bawah panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

**PEMERIKSAAN DALAM TIDAK DILAKUKAN**

Kesimpulan: penyebab kematian belum dapat di tentukan, pemeriksaan dalam (bedah mayat tidak dilakukan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2019, bertempat di Jalan Umum Indra Giri Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, yakni Korban Azwardi Mansah Bin Subki, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Sekitar pukul 14.00 Wib Saya dan 4 (empat) teman saya Sdra DEDI IRAWAN, DONI SAPUTRA, ANDRE dan DEDI HERIANSYAH berkumpul di pasar Dempo Permai, kami berlima sedang meminum minuman beralkohol Merk Mansion House sebanyak 2 (dua) botol, sebelum meminum Mansion House, saya bersama sdra DONI SAPUTRA dan Sdra DEDI IRAWAN meminum obat batuk Merk Komik rasa jeruk nipis terlebih dahulu. Komik tersebut kami minum dengan cara memasukkan 15 sachet ko,ix dalam gelas kemudian langsung diminum;
- Kami bertiga masing-masing menghabiskan sebanyak 10 (sepuluh) sachet komik, setelah minum obat batuk komik kemudian kami berulah meminum Mainsion House tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kami habiskan berlima. Selesai minum saya dan sdra DEDI IRAWAN ditemani sdra DEDI HERIANSYAH, ANDRE dan DONI SAPUTRA langsung membeli baju di pasar dempo permai kemudian kami pulang kerumah;
- Sekitar pukul 19.00 Wib kami kembali berkumpul di tempat karaoke macan kumbang yang berada di jalan Indragiri, sdra DEDI IRAWAN terlebih dahulu mengantar sdra DEDI HERIANSYAH dan sdra ANDRE dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR yang saya kendaraai menuju tempat karaoke, setelah mengantar mereka berdua saya kembali lagi untuk menjemput DEDI IRAWAN dan sdr DONI SAPUTRA yang masih menunggu di pasar dempo permai. Sesampainya di tempat karaoke kami berlimas langsung masuk ke dalam ruang karaoke dan bernyanyi selang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga





waktu sekitar setengah jam (30 menit) saya dan sdr DONI SAPUTRA kembali membeli minuman Mansion House di pasar sebanyak 2 (dua) botol dan kami berlima habiskan minuman tersebut didalam ruangan karaoke sambil bernyanyi di ruang tersebut.

- Selesai kami berkaroke dan minum Mansion House habis kami pulang ke rumah di Tebat Baru, terlebih dahulu sdr DEDI HERIANSYAH dan sdr ANDRE yang saya antar pulang oleh sdr DEDI IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR, selesai mengantar mereka berdua saya kembali lagi ke tempat karaoke untuk menjemput sdr DEDI IRAWAN dan sdr DONI SAPUTRA. Pada saat pulang kerumah saya yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara DEDI IRAWAN dan sdr DONI SAPUTRA dibonceng dibelakang, Pada saat diperjalanan saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba pada saat di TKP di Jalan Kettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada Mobil jenis minibus sedang terparkir disebelah kiri kemudian pada saat melintas mobil tersebut saya berjalan masuk ke jalur sebelah kanan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BG 6596 NN yang dikendarai sehingga langsung bertabrakan;

- Setelah kecelakaan saya dibantu oleh warga sekitar tempat kejadian dibawa ke RSUD Besemah bersama pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra X No, Pol. BG 6596 NN;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Azwardi Mansah Bin Subki mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/29/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :**

- Tampak luka lecet di dahi kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter
- Tampak patah satu gigi depan kanan atas
- Tampak dua buah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran masing-masing:
  1. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
  2. Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di punggung tangan kanan pada pangkal jari tengah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada paha kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak luka lecet di betis kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak bengkak dan luka robek di pergelangan kaki kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga akibat benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2019, bertempat di Jalan Umum Indra Giri Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni Korban alm. MUSLIMIN Bin Kasim, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Sekitar pukul 14.00 Wib Saya dan 4 (empat) teman saya Sdra DEDI IRAWAN , DONI SAPUTRA, ANDRE dan DEDI HERIANSYAH berkumpul di pasar Dempo Permai, kami berlima sedang meminum minuman beralkohol Merk Mansion House sebanyak 2 (dua) botol, sebelum meminum Mansion House, saya bersama sdra DONI SAPUTRA dan Sdra DEDI IRAWAN meminum obat batuk Merk Komik rasa jeruk nipis terlebih dahulu. Komik tersebut kami minum dengan cara memasukkan 15 sachet ko,ix dalam gelas kemudian langsung diminum;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami bertiga masing-masing menghabiskan sebanyak 10 (sepuluh) sachet komix, setelah minum obat batuk komix kemudian kami berulah meminum Mainsion House tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kami habiskan berlima. Selesai minum saya dan sdra DEDI IRAWAN ditemani sdra DEDI HERIANSYAH, ANDRE dan DONI SAPUTRA langsung membeli baju di pasar dempo permai kemudian kami pulang kerumah;
- Sekitar pukul 19.00 Wib kami kembali berkumpul di tempat karaoke macan kumbang yang berada di jalan Indragiri, sdra DEDI IRAWAN terlebih dahulu mengantar sdra DEDI HERIANSYAH dan sdra ANDRE dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR yang saya kendari menuju tempat karaoke, setelah mengantar mereka berdua saya kembali lagi untuk menjemput DEDI IRAWAN dan sdr DONI SAPUTRA yang masih menunggu di pasar dempo permai. Sesampainya di tempat karaoke kami berlimangsung masuk ke dalam ruang karaoke dan bernyanyi selang waktu sekitar setengah jam (30 menit)saya dan sdr DONI SAPUTRA kembali membeli minuman Mansion House di pasar sebanyak 2 (dua) botol dan kami berlima habiskan minuman tersebut didalam ruangan karaoke sambil bernyanyi di ruang tersebut.
- Selesai kami berkaraoke dan minum Mainsion House habis kami pulang ke rumah di Tebat Baru, terlebih dahulu sdra DEDI HERIANSYAH dan sdra ANDRE yang saya antar pulang oleh sdra DEDI IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR, selesai mengantar mereka berdua saya kembali lagi ke tempat karaoke untuk menjemput sdra DEDI IRAWAN dan sdra DONI SAPUTRA. Pada saat pulang kerumah saya yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara DEDI IRAWAN dan sdra DONI SAPUTRA dibonceng dibelakang, Pada saat diperjalanan saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba pada saat di TKP di Jalan Kettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada Mobil jenis minibus sedang terparkir disebelah kiri kemudian pada saat melintas mobil tersebut saya berjalan masuk ke jalur sebelah kanan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepega motor Honda Supra X No.Pol. BG 6596 NN yang dikendarai sehingga langsung bertabrakan;
- Setelah kecelakaan saya dibantu oleh warga sekitar tempat kejadian dibawa ke RSUD Besemah bersama pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra X No, Pol. BG 6596 NN;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Muslimin Bin Kasim meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/31/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

1. Tampak luka lecet di dagu kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet dan kemerahan didada kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
3. Tampak Kemerahan didada kiri atas panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
4. Tampak luka lecet di paha kanan atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
5. Tampak luka lecet di paha kanan bawah panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

## PEMERIKSAAN DALAM TIDAK DILAKUKAN

Kesimpulan: penyebab kematian belum dapat di tentukan, pemeriksaan dalam (bedah mayat tidak dilakukan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## ATAU KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2019, bertempat di Jalan Umum Indra Giri Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yakni Korban Azwardi Mansah Bin Subki, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Sekitar pukul 14.00 Wib Saya dan 4 (empat) teman saya Sdra DEDI IRAWAN , DONI SAPUTRA, ANDRE dan DEDI HERIANSYAH berkumpul di pasar Dempo Permai, kami berlima sedang meminum minuman beralkohol Merk Mansion House sebanyak 2 (dua) botol, sebelum meminum Mansion House, saya bersama sdra DONI SAPUTRA dan Sdra DEDI IRAWAN meminum obat batuk Merk Komix rasa jeruk nipis terlebih dahulu. Komix tersebut kami minum dengan cara memasukkan 15 sachet ko,ix dalam gelas kemudian langsung diminum;
- Kami bertiga masing-masing menghabiskan sebanyak 10 (sepuluh) sachet komix, setelah minum obat batuk komix kemudian kami berulah meminum Mainsion House tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kami habiskan berlima. Selesai minum saya dan sdra DEDI IRAWAN ditemani sdra DEDI HERIANSYAH, ANDRE dan DONI SAPUTRA langsung membeli baju di pasar dempo permai kemudian kami pulang kerumah;
- Sekitar pukul 19.00 Wib kami kembali berkumpul di tempat karaoke macan kumbang yang berada di jalan Indragiri, sdra DEDI IRAWAN terlebih dahulu mengantar sdra DEDI HERIANSYAH dan sdra ANDRE dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR yang saya kendaraai menuju tempat karaoke, setelah mengantar mereka berdua saya kembali lagi untuk menjemput DEDI IRAWAN dan sdr DONI SAPUTRA yang masih menunggu di pasar dempo permai. Sesampainya di tempat karaoke kami berlimangsung masuk ke dalam ruang karaoke dan bernyanyi selang waktu sekitar setengah jam (30 menit)saya dan sdr DONI SAPUTRA kembali membeli minuman Mansion House di pasar sebanyak 2 (dua) botol dan kami berlima habiskan minuman tersebut didalam ruangan karaoke sambil bernyanyi di ruang tersebut.
- Selesai kami berkaroke dan minum Mainsion House habis kami pulang ke rumah di Tebat Baru, terlebih dahulu sdra DEDI HERIANSYAH dan sdra ANDRE yang saya antar pulang oleh sdra DEDI IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : BG 2516 WR, selesai mengantar mereka berdua saya kembali lagi ke tempat karaoke untuk menjemput sdra DEDI IRAWAN dan sdra DONI SAPUTRA. Pada saat pulang kerumah saya yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara DEDI IRAWAN dan sdra DONI SAPUTRA dibonceng dibelakang, Pada saat diperjalanan saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba pada saat di TKP di Jalan Kettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada Mobil jenis minibus sedang terparkir disebelah kiri kemudian pada saat melintas mobil tersebut saya berjalan masuk ke jalur sebelah kanan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepega motor Honda Supra X No.Pol. BG 6596 NN yang dikendarai sehingga langsung bertabrakan;

- Setelah kecelakaan saya dibantu oleh warga sekitar tempat kejadian dibawa ke RSUD Besemah bersama pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra X No, Pol. BG 6596 NN.;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Azwardi Mansah Bin Subki mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/29/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

- Tampak luka lecet di dahi kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter
- Tampak patah satu gigi depan kanan atas
- Tampak dua buah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran masing-masing:
  1. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
  2. Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- Tampak luka lecet di punggung tangan kanan pada pangkal jari tengah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada paha kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak luka lecet di betis kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak bengkak dan luka robek di pergelangan kaki kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga akibat benda Tumpul..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Karmilah Binti Samani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Alm. Muslimin Bin Kasim yang merupakan korban kecelakaan yang terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.00 wib, suami saksi menjadi korban kecelakaan di jalan Lettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam selatan Kota Pagar Alam, suami saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol BG 2516 WR.
- Bahwa suami korban memiliki sim kendaraan yang masih berlaku dan suami saksi korban tidak pernah dihukum atau berurusan dengan masalah pidana, suami saksi selama hidupnya dikenal pribadi yang baik, yang tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minuman beralkohol;
- Bahwa suami saksi korban sebelum meninggal saksi korban pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi korban pada saat berpamitan keluar rumah dengan saksin korban, kemudian saksi korbaan mendapat informasi suami saksi korban mengalami kecelakaan dari ponakan saksi korban sendiri WAWAN melalui telpon pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.30 wib "mengatakan bahwa suami saksi korban yang bernama MUSLIMIN Bin KASIM mengalami kecelakaan lalu lintas, saksi korban langsung pergi ke RSUD Besemah dengan di antar adik ipar saksi korban bernama TAUFIK, dan saksi korban menemui suami saksi korban sedang berada di ruangan UGD dan mendapatkan perawatan dokter;
- Bahwa pada saat suami saksi korban berada dirumah sakit, saksi korban melihat dan memeriksa tubuhh suami saksi korban tersebut. Suami saksi korban mengalami luka memar dan lecet di dada dan luka lecet di tangan sebelah kanan dan luka lecet di kaki kanan dan kiri serta benar luka tersebut di akibatkan dari kecelakaan yang di alami suami saksi korban tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib dokter RSUD Besemah mengatakan bahwa suami saksi korban dapat dirawat dirumah, kemudian saksi korban bersama keluarga membawa pulang suami saksi korban kerumah saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dirumah pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 03.00 wib suami saksi korban masih mengeluhkan sakit di dada, kemudian sekira pukul 14.00 wib suami saksi korban meninggal dunia dirumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar tidak adanya perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Azwardi Mansah Bin Subki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan Lettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan kota pagar alam;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN yang dikendarai Korban yang meninggal dunia Alm. Muslimin yang membonceng saksi yang bertabrakan dengan sepeda motor honda Revo No. Pol BG 2516 WR;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan sepeda motor yang dikendarai Korban yang meninggal dunia Sdr. Muslimin yang membonceng saksi dengan kecepatan pelan berada pada jalurnya, tiba-tiba datang motor yang dikendarai terdakwa dipersidangan yang melawan arah alur jalan dan langsunglah terjadi tabrakan, setelah kecelakaan saksi azwardi dan sdr. muslimin tidak sadarkan diri / pingsan lalu dibawa oleh warga sekitar ke Rumah Sakit RSUD Basemah;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib sdr. Alm. Muslimin meninggal dunia di rumahnya dan langsung dimakamkan sekira pukul 16.00 Wib di Pemakaman Umum Air Betung Simpang Padang Karet;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Azwardi pun mengalami luka lecet dan memar dibagian kaki dan tangannya;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar tidak adanya perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi IKRAM Als IKROM BIN JON PAISER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan Lettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan kota pagar alam
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN yang dikendarai Korban yang meninggal dunia Alm. Muslimin yang membonceng saksi Azwardi Mansah yang bertabrakan dengan sepeda motor honda Revo No. Pol BG 2516 WR.
- Bahwa saksi dibonceng bertiga oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dikarenakan meminum obat batuk Komix sebanyak 15 (lima belas) sachet ditambah dengan meminum minuman beralkohol dengan Merk Mansion House sebanyak 3 botol.
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kronologi kejadian kecelakaan tersebut, Saksi saat itu menutupi mukanya dengan jaket dikarenakan hujan;
- Bahwa saat itu Saksi terkejut tiba-tiba terjadinya kecelakaan antara motor yang Terdakwa dan Saksi kendarai dengan motor korban
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sim, tidak menggunakan helm dan berkendara dengan sangat cepat dan melaju dilajur yang salah saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar tidak adanya perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan Lettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan kota pagar alam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN yang dikendarai Korban yang meninggal dunia Alm. Muslimin yang membonceng saksi Azwardi Mansah yang bertabrakan dengan sepeda motor honda Revo No. Pol BG 2516 WR yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa membonceng bertiga dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dikarenakan meminum obat batuk Komix sebanyak 15 (lima belas) sachet ditambah dengan meminum minuman beralkohol dengan Merk Mansion House sebanyak 3 botol;.
- Bahwa Terdakwa tidak sadar bagaimana kronologi kejadian kecelakaan tersebut, dikarenakan selain dalam keadaan mabuk juga jalanan dalam keadaan hujan hujan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu dalam keadaan baik dan lampu-lampu motor dalam posisi menyala;
- Bahwa saat terjadinya tabrakan Terdakwa tidak sempat menginjak rem motor dikarenakan terjadinya secara tiba-tiba dan kurang kesadaran akibat mabuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sim, tidak menggunakan helm dan berkendara dengan sangat cepat dan melaju dilajur yang salah saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar tidak adanya perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X No. Pol. BG 6596 NN
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/29/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan Korban Azwardi Mansah Bin Subki mengalami luka ringan sebagai berikut :

### PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

- Tampak luka lecet di dahi kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter
- Tampak patah satu gigi depan kanan atas
- Tampak dua buah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran masing-masing:
  1. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
  2. Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- Tampak luka lecet di punggung tangan kanan pada pangkal jari tengah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada paha kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak luka lecet di betis kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak bengkak dan luka robek di pergelangan kaki kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

### Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga akibat benda Tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/31/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan Korban Muslimin Bin Kasim meninggal dunia sebagai berikut :

### PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

1. Tampak luka lecet di dagu kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet dan kemerahan didada kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
3. Tampak Kemerahan didada kiri atas panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tampak luka lecet di paha kanan atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
5. Tampak luka lecet di paha kanan bawah panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

## PEMERIKSAAN DALAM TIDAK DILAKUKAN

Kesimpulan: penyebab kematian belum dapat di tentukan, pemeriksaan dalam (bedah mayat tidak dilakukan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan Lettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan kota pagar alam;
- Bahwa benar kecelakaan yang dimaksud adalah kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN yang dikendarai Korban yang meninggal dunia Alm. Muslimin yang membonceng saksi Azwardi Mansah yang bertabrakan dengan sepeda motor honda Revo No. Pol BG 2516 WR yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa benar Terdakwa membonceng bertiga dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dikarenakan meminum obat batuk Komix sebanyak 15 (lima belas) sachet ditambah dengan meminum minuman beralkohol dengan Merk Mansion House sebanyak 3 botol.
- Bahwa benar Terdakwa tidak sadar bagaimana kronologi kejadian kecelakaan tersebut, dikarenakan selain dalam keadaan mabuk juga jalanan dalam keadaan hujan hujan;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu dalam keadaan baik dan lampu-lampu motor dalam posisi menyala;
- Bahwa benar saat terjadinya tabrakan Terdakwa tidak sempat menginjak rem motor dikarenakan terjadinya secara tiba-tiba dan kurang kesadaran akibat mabuk;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar tidak adanya perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Azwardi Mansah Bin Subki mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/29/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

- Tampak luka lecet di dahi kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter
- Tampak patah satu gigi depan kanan atas
- Tampak dua buah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran masing-masing:
  1. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
  2. Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- Tampak luka lecet di punggung tangan kanan pada pangkal jari tengah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada paha kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak luka lecet di betis kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak bengkak dan luka robek di pergelangan kaki kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

### Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda Tumpul.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Muslimin Bin Kasim meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/31/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

1. Tampak luka lecet di dagu kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet dan kemerahan didada kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
3. Tampak Kemerahan didada kiri atas panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
4. Tampak luka lecet di paha kanan atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Tampak luka lecet di paha kanan bawah panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

**PEMERIKSAAN DALAM TIDAK DILAKUKAN**

Kesimpulan: penyebab kematian belum dapat di tentukan, pemeriksaan dalam (bedah mayat tidak dilakukan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang";
2. Unsur "telah mengakibatkan luka berat".
3. Unsur " Akibat luka berat tersebut korban menjadi meninggal dunia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur " setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Anggra Wayudi Bin Rudi Hartono, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Anggra Wayudi Bin Rudi Hartono yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan Lettu Hamid Indragiri Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan kota pagar alam;

Menimbang, bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN yang dikendarai Korban yang meninggal dunia Alm. Muslimin yang membonceng saksi Azwardi Mansah yang bertabrakan dengan sepeda motor honda Revo No. Pol BG 2516 WR yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membonceng bertiga dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dikarenakan meminum obat batuk Komix sebanyak 15 (lima belas) sachet ditambah dengan meminum minuman beralkohol dengan Merk Mansion House sebanyak 3 botol;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sadar bagaimana kronologi kejadian kecelakaan tersebut, dikarenakan selain dalam keadaan mabuk juga jalanan dalam keadaan hujan hujan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat itu dalam keadaan baik dan lampu-lampu motor dalam posisi menyala;

Menimbang, bahwa saat terjadinya tabrakan Terdakwa tidak sempat menginjak rem motor dikarenakan terjadinya secara tiba-tiba dan kurang kesadaran akibat mabuk

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur ” telah mengakibatkan luka berat”**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Azwardi Mansah Bin Subki mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/29/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### **PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :**

- Tampak luka lecet di dahi kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter
- Tampak patah satu gigi depan kanan atas
- Tampak dua buah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran masing-masing:
  1. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
  2. Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- Tampak luka lecet di punggung tangan kanan pada pangkal jari tengah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada paha kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di betis kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak bengkak dan luka robek di pergelangan kaki kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga akibat benda Tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Muslimin Bin Kasim meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/31/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

1. Tampak luka lecet di dagu kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet dan kemerahan didada kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
3. Tampak Kemerahan didada kiri atas panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
4. Tampak luka lecet di paha kanan atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
5. Tampak luka lecet di paha kanan bawah panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

## PEMERIKSAAN DALAM TIDAK DILAKUKAN

Kesimpulan: penyebab kematian belum dapat di tentukan, pemeriksaan dalam (bedah mayat tidak dilakukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “Unsur telah mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ” Akibat luka berat tersebut korban menjadi meninggal dunia”

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Azwardi Mansah Bin Subki mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/29/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

- Tampak luka lecet di dahi kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter
- Tampak patah satu gigi depan kanan atas
- Tampak dua buah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran masing-masing:
  1. Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
  2. Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- Tampak luka lecet di punggung tangan kanan pada pangkal jari tengah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada paha kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak luka lecet di betis kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak bengkak dan luka robek di pergelangan kaki kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga akibat benda Tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Muslimin Bin Kasim meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/31/RSUDB/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PADA PEMERIKSAAN LUAR DIDAPATKAN :

1. Tampak luka lecet di dagu kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet dan kemerahan didada kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
3. Tampak Kemerahan didada kiri atas panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
4. Tampak luka lecet di paha kanan atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tampak luka lecet di paha kanan bawah panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.

## PEMERIKSAAN DALAM TIDAK DILAKUKAN

Kesimpulan: penyebab kematian belum dapat di tentukan, pemeriksaan dalam (bedah mayat tidak dilakukan)1

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “Unsur Akibat luka berat tersebut korban menjadi meninggal dunia” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X No. Pol. BG 6596 NN yang telah disita dari Saksi Dedi Irawan dan dimiliki oleh Saksi Dedi Irawan, maka dikembalikan kepada Saksi Dedi Irawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR yang telah disita dari Saksi Karmilah Binti Samani dan dimiliki oleh Saksi Karmilah Binti Samani, maka dikembalikan kepada Saksi Karmilah Binti Samani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Alm. Muslimin meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban saksi Azwardi Mansah mengalami Luka Ringan.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan pada motor korban
- Terdakwa dengan sengaja sebelum berkendara dengan keadaan mabuk dan dalam keadaan cepat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGRA WAYUDI Bin RUDI HARTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan mengakibatkan korban meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BG 6596 NN

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X No. Pol. BG 6596 NN

## Dikembalikan kepada Saksi Dedi Irawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Honda Revo No. Pol. BG 2516 WR

## Dikembalikan kepada saksi Karmilah Binti Samani

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pga